



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 478 TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG
KEPADA KELOMPOK WANITA TANI DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi keluarga serta masyarakat secara berkelanjutan melalui budidaya pertanian terpadu berbasis lahan pekarangan rumah tangga, perlu diberikan hibah barang kepada Kelompok Wanita Tani yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa belanja hibah barang telah dianggarkan dalam Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2024 dan sejalan dengan tujuan pemberian hibah terkait pemenuhan belanja urusan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang kepada Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 44) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK WANITA TANI DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Daftar penerima dan besaran penerimaan hibah barang kepada kelompok wanita tani di Kabupaten Bantul tahun anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan wewenang penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 478 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH
BARANG KEPADA KELOMPOK WANITA TANI DI
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETUA KWT	NAMA BARANG	NILAI BARANG (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelompok Wanita Tani Mekar Jannah	Bakal, Argodadi, Sedayu	Wadiyah	Sarana pembibitan, pengembangan demplot, pertanaman ke anggota, pasca panen, dan pemasaran	41.598.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KETUA KWT	NAMA BARANG	NILAI BARANG (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
2.	Kelompok Wanita Tani Melati	Bodon, Jagalan, Banguntapan	Rini Suprapti	Sarana pembibitan, pengembangan demplot, pertanaman ke anggota, pasca panen, dan pemasaran	41.598.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
3.	Kelompok Wanita Tani Puspitasari	Kwasen, Srimartani, Piyungan	Ana Marfu'atin	Sarana pembibitan, pengembangan demplot, pertanaman ke anggota, pasca panen, dan pemasaran	41.598.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
4.	Kelompok Wanita Tani Srikandi	Tangkil, Srihardono, Pundong	Rokhawati	Sarana pembibitan, pengembangan demplot, pertanaman ke anggota, pasca panen, dan pemasaran	41.598.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul
JUMLAH					166.394.000,00	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH